



PUTUSAN
Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Pbl

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

- | | |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Dini Suci Romadloni Binti Khotim Mahmud |
| 2. Tempat lahir | : Surabaya |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 28 Tahun / 28 Januari 1996 |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Ketegan Timur, RT.013 / RW.003, Desa Ketegan, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa I Dini Suci Romadloni Binti Khotim Mahmud ditangkap pada tanggal 13 April 2024;

Terdakwa I Dini Suci Romadloni Binti Khotim Mahmud ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;

Terdakwa II

- | | |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Laudy Putra Afandi Anto Bin Nanang Trianto |
| 2. Tempat lahir | : Lamongan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 27 Tahun / 26 Maret 1997 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Jojoran 5 timur Blok E/30 Rt 09 Rw 08 Desa Mojo Kec Gubeng Kota Surabaya |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta |

Terdakwa II Laudy Putra Afandi Anto Bin Nanang Trianto tidak dilakukan penangkapan dan penahanan, karena sedang menjalani masa hukuman pidana penjaranya;



Terdakwa III

1. Nama lengkap : Asis Setiawan Bin Harsono
 2. Tempat lahir : Gresik
 3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 27 Oktober 1986
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Dusun mojosari rejo Rt 004 Rw 001 Kec Driyorejo
Kab Gresik
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Karyawan swasta
- Terdakwa III Asis Setiawan Bin Harsono tidak dilakukan penangkapan dan penahanan, karena sedang menjalani masa hukuman pidana penjaranya;

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : Samsul Huda Bin Misdi
 2. Tempat lahir : sidoarjo
 3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 5 April 1984
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Dusun Gamping Kulon Rt 07 Rw 02 Desa Jeruk
Gamping Kec Krian Kab Sidoarjo
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Karyawan swasta
- Terdakwa IV Samsul Huda Bin Misdi tidak dilakukan penangkapan dan penahanan, karena sedang menjalani masa hukuman pidana penjaranya;

Terdakwa V

1. Nama lengkap : M. Arif Bactiar Bin Hartono
 2. Tempat lahir : Sidoarjo
 3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 12 Oktober 1983
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Jl. Nusaindah RT. 02 RW. 06 Desa Kureksari Kec.
Waru Kab. Sidoarjo
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Wiraswasta
- Terdakwa V M. Arif Bactiar Bin Hartono tidak dilakukan penangkapan dan penahanan, karena sedang menjalani masa hukuman pidana penjaranya;
Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Vildeni Intan Kartika Sari, S.H. dkk, Para Advokat pada Yayasan Bantuan Hukum BAVI, beralamat di Jalan Citarum Indah III, RT 005 RW 001, Curahgrinting, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Pbl tentang Penunjukkan Penasihat Hukum tertanggal 19 Agustus 2024;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Pbl tanggal 12 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Pbl tanggal 12 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DINI SUCI ROMADLONI Binti KHOTIM MAHMUD, Terdakwa LAUDY PUTRA AFANDI ANTO Bin NANANG TRIANTO, Terdakwa ASIS SETIAWAN Bin HARSONO, Terdakwa SAMSUL HUDHA Bin MISDI, Terdakwa M.ARIF BACTIAR bin HARTONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam **Dakwaan Alternatif Kesatu** Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap :
3. Terdakwa I **DINI SUCI ROMADLONI Binti KHOTIM MAHMUD** selama **8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan penjara dan pidana denda Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta Rupiah) subsider 6 (enam) bulan** sebagai pengganti pidana denda
4. Terdakwa II **LAUDY PUTRA AFANDI ANTO Bin NANANG TRIANTO, Terdakwa IV SAMSUL HUDHA Bin MISDI, Terdakwa V M.ARIF BACTIAR bin HARTONO** masing-masing selama **11 (sebelas) tahun dan pidana denda Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta Rupiah) subsider 1 (satu tahun) bulan** sebagai pengganti pidana denda
5. Terdakwa III **ASIS SETIAWAN Bin HARSONO** selama **12 (dua belas) tahun dan pidana denda Rp. 1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta Rupiah) subsider 2 (dua) tahun** sebagai pengganti pidana denda
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
8. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa :

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 10039/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong Plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,792 (empat ribu koma tujuh ratus Sembilan puluh dua) gram
- b. 10040/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,922 (seribu koma Sembilan ratus dua puluh dua) Gram
- c. 1 (satu) buah hp Vivo warna merah nomor Hp 085733198279

Dirampas untuk Dimusnahkan

9. Menetapkan agar Para Terdakwa **DINI SUCI ROMADLONI Binti KHOTIM MAHMUD, Dkk** membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Para Terdakwa dengan alasan Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta Para Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa I DINI SUCI ROMADLONI Binti KHOTIM MAHMUD, bersama Terdakwa II LAUDY PUTRA AFANDI ANTO Bin NANANG TRIANTO, bersama Terdakwa III ASIS SETIAWAN Bin HARSONO, bersama Terdakwa IV SAMSUL HUDA BIN MISDI, bersama Terdakwa V M. ARIF BACTIAR Bin HARTON pada Hari Sabtu, tanggal 13 April 2024 sekitar jam 14.25 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Lapas IIB Kota Probolinggo, Jalan Trunojoyo No. 01, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Probolinggo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman** dengan berat bersih **6,73 (enam koma tujuh tiga) gram**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekitar jam 19.00 Wib Terdakwa III ASIS SETIAWAN Bin HARSONO mengobrol dengan Terdakwa IV SAMSUL HUDA Bin MISDI dan mengatakan " apa tidak ada

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Pbl



seseorang yang jual sabu diluar lapas karena saya mau beli sabu 12 (dua belas) gram?” dan Terdakwa IV SAMSUL HUDA Bin MISDI menelepon penjual sabu di luar lapas yaitu SUWARNO (DPO) untuk menanyakan apakah ada sabu 12 Gram, dan SUWARNO (DPO) mengatakan “ada sabu 12 (dua belas) gram, sabu tersebut untuk 1 (satu) gram sabunya dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan nanti akan di jual Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga per 1 (satu) gram terdakwa IV SAMSUL HUDA Bin MISDI mendapatkan keuntungan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sabu tersebut harus diranjau dan Terdakwa IV SAMSUL HUDA Bin MISDI harus menyediakan seorang kurir untuk mengambil ranjauan sabu tersebut dan sabu 12 (dua belas) gram tersebut bisa dihutang terlebih dahulu dan pembayarannya bisa diangsur” dan kemudian Terdakwa IV SAMSUL HUDA Bin MISDI mengatakan kepada Terdakwa III ASIS SETIAWAN Bin HARSONO bahwa ada sabu 12 Gram dengan harga 10.200.000,-(Sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) dengan sistem pembayaran sabu tersebut bisa di angsur setiap minggu ataupun saat Terdakwa III ASIS SETIAWAN Bin HARSONO mempunyai uang, dan nantinya sabu akan diambil oleh SUWARNO (DPO) di wilayah Surabaya, sekitar pukul 19.45 Wib Terdakwa III ASIS SETIAWAN Bin HARSONO membutuhkan kurir untuk mengambil ranjauan sabu dari saudara SUWARNO (DPO) disurabaya, kemudian Terdakwa III ASIS SETIAWAN Bin HARSONO melakukan pembicaraan dengan Terdakwa V M. ARIF BACTIAR Bin HARTONO dan mengatakan “apakah ada seorang kurir yang bisa mengambil ranjauan shabu di wilayah surabaya ?” dan kemudian Terdakwa V M. ARIF BACTIAR Bin HARTONO mengatakan bahwa mempunyai teman yang bernama JUMAIN alias BEJO (DPO) yang mau mengambil ranjauan sabu 12 (dua belas) gram yang berada di wilayah surabaya dan kemudian Terdakwa IV SAMSUL HUDA Bin MISDI memberikan nomor hp SUWARNO (DPO) kepada JUMAIN Alias BEJO (DPO), Sekitar pukul 20.30 SUWARNO (DPO) menelepon Terdakwa IV SAMSUL HUDA Bin MISDI bahwa sabu 12 (dua belas) gram sudah di ranjau di sekitar Jl. Raden wijaya sawuh galing Surabaya, dan sekitar pukul 22.00 Wib JUMAIN alias BEJO (DPO) mengirim Pesan Whatsapp kepada Terdakwa III ASIS SETIAWAN Bin HARSONO dengan Bahasa kode “Putus” yang artinya bahwa sabu 12 (dua belas) gram, yang di ranjau sudah berada di dalam penguasaan JUMAIN Alias BEJO (DPO), Sekitar pukul 22.15 Wib, JUMAIN alias BEJO (DPO) menelpon Terdakwa III ASIS SETIAWAN Bin HARSONO untuk

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyakan terkait upahnya sebagai kurir sabu dan Terdakwa III ASIS SETIAWAN Bin HARSONO masih belum bisa memberikan upah sehingga antara JUMAIN alias BEJO (DPO) dan Terdakwa III ASIS SETIAWAN Bin HARSONO bersepakat bahwa sabu yang 12 (dua belas) gram di pecah menjadi 2 (dua) bagian yaitu 7 (tujuh) gram untuk Terdakwa III ASIS SETIAWAN Bin HARSONO yang akan dimasukkan di lapas Kota Probolinggo dan yang 5 (lima) gram di bawa JUMAIN Alias BEJO (DPO) untuk di jual diluar lapas yaitu diwilayah surabaya dan kemudian Terdakwa III ASIS SETIAWAN Bin HARSONO mengatakan bahwa sisa sabu 7 (tujuh) gram besok akan ada kurir yang akan mengambilnya.

- Bahwa Pada hari sabtu tanggal 13 April 2024 Sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa III ASIS SETIAWAN Bin HARSONO membangunkan Terdakwa II LAUDY PUTRA AFANDI ANTO Bin NANANG TRIANTO di kamar A4 lapas Kelas IIB Kota Probolinggo dan menyuruh untuk menghubungi kurir dari Terdakwa II LAUDY PUTRA AFANDI ANTO Bin NANANG TRIANTO yang bernama Terdakwa I DINI SUCI ROMADLONI BIN KHOTIM MAHMUD untuk menanyakan apakah bisa mengantar sabu, sekitar pukul 09.44 Wib terdakwa II LAUDY PUTRA AFANDI ANTO Bin NANANG TRIANTO mengirim pesan whatsapp dan juga menelepon kepada Terdakwa I DINI SUCI ROMADLONI BIN KHOTIM MAHMUD dan menanyakan apakah mau mengantarkan sabu masuk didalam Lapas Kelas IIB Kota Probolinggo dan kemudian terdakwa I DINI SUCI ROMADLONI BIN KHOTIM MAHMUD mengiyakan, yang kemudian terdakwa III ASIS SETIAWAN Bin HARSONO memberikan Nomor hp JUMAIN alias BEJO (DPO) kepada Terdakwa II LAUDY PUTRA AFANDI ANTO Bin NANANG TRIANTO untuk di berikan kepada Terdakwa I DINI SUCI ROMADLONI BIN KHOTIM MAHMUD untuk ketemuan di terminal Bungurasih Kota Surabaya, agar JUMAIN alias BEJO (DPO) menyerahkan sabu kepada Terdakwan I DINI SUCI ROMADLONI BIN KHOTIM MAHMUD untuk dibawa masuk ke lapas Kelas IIB Kota Probolinggo, dan sekitar pukul 10.26 Terdakwa I DINI SUCI ROMADLONI BIN mendapatkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa II LAUDY PUTRA AFANDI ANTO Bin NANANG TRIANTO yang dikirimkan melalui transfer aplikasi dana untuk uang transport perjalanannaik bus dari terminal bungurasih Surabaya ke Kota Probolinggo, Terdakwa II LAUDY PUTRA AFANDI ANTO Bin NANANG TRIANTO untuk mentransfer uang kepada Terdakwa I DINI SUCI ROMADLONI BIN KHOTIM MAHMUD meminjam hp

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari saudara Muhammad Ihsan Zainuddin, sekitar pukul 10.35 Terdakwa I DINI SUCI ROMADLONI BIN KHOTIM MAHMUD bertemu dengan JUMAIN alias BEJO (DPO) di terminal bungurasih Kota Surabaya dan JUMAIN alias BEJO (DPO) menyerahkan tas indomaret yang berisikan roti dan makanan, sekitar pukul 11.00 Terdakwa I DINI SUCI ROMADLONI BIN KHOTIM MAHMUD berangkat naik bus dari terminal bungurasih ke terminal Banyuwangi Kota Probolinggo dan sekitar pukul 12.54 Wib Terdakwa II LAUDY PUTRA AFANDI ANTO Bin NANANG TRIANTO menelepon Terdakwa I DINI SUCI ROMADLONI BIN KHOTIM MAHMUD dan mengatakan bahwa sabu berada di dalam roti dan Terdakwa I DINI SUCI ROMADLONI BIN KHOTIM MAHMUD akan mendapat upah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah selesai memasukkan sabu didalam lapas Kelas IIB Kota Probolinggo, sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa I DINI SUCI ROMADLONI Binti KHOTIM MAHMUD sampai di lapas Kelas IIB Kota Probolinggo dan sekitar pukul 14.25 Wib pada saat melakukan registrasi untuk mengunjungi Terdakwa II LAUDY PUTRA AFANDI ANTO kemudian petugas jaga melakukan pengeledahan barang bawaan dan ditemukan 2 (dua) buah plastik yang berisi sabu didalam roti.

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan barang bawaan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik yang berisi sabu dengan berat 4,80 (empat koma delapan puluh) gram dan 1,93 (satu koma Sembilan puluh tiga) gram dan 1 (satu) buah hp vivo warna merah dengan nomor hp 085733198279 adalah milik Terdakwa I DINI SUCI ROMADLONI Binti KHOTIM MAHMUD yang berhasil disita oleh petugas kepolisian.

- Bahwa Terdakwa V M. ARIF BACTIAR Bin HARTONO mendapat keuntungan jika sabu berhasil masuk di lapas Kelas IIB Kota Probolinggo adalah Terdakwa III ASIS SETIAWAN Bin HARSONO akan memberikan ,Terdakwa V M. ARIF BACTIAR Bin HARTONO untuk mengkonsumsi sabu

- Bahwa Terdakwa I DINI SUCI ROMADLONI Binti KHOTIM MAHMUD mengenal sabu kurang lebih sudah 1 (Satu) tahun 5 (Lima) bulan lamanya.

- Bahwa Terdakwa I DINI SUCI ROMADLONI BIN KHOTIM MAHMUD sudah 2 (dua) kali mengantarkan sabu kepada Terdakwa II LAUDY PUTRA AFANDI ANTO Bin NANANG TRIANTO yaitu :

a. Pada saat Terdakwa II LAUDY PUTRA AFANDI ANTO Bin NANANG TRIANTO menjalani hukuman penjara di Lapas sidoarjo Terdakwa I DINI SUCI ROMADLONI BIN KHOTIM MAHMUD mengantarkan shabu sebanyak 5 (lima) gram dengan cara sama yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan sabu kedalam roti dan sabu sudah di terima dan 5 (lima) gram sabu lolos masuk kedalam lapas sidoarjo.

b. Yang kedua pada saat Terdakwa II LAUDY PUTRA AFANDI ANTO Bin NANANG TRIANTO di layar / dipindah dan menjalani hukuman penjara di lapas Kelas IIB Kota Probolinggo Terdakwa I DINI SUCI ROMADLONI BIN KHOTIM MAHMUD kembali mengantarkan sabu sebanyak 7 (tujuh) gram dengan cara sama yaitu memasukkan sabu kedalam roti namun petugas lapas yang bernama Syahiful Rijal berhasil mengagalkan sabu masuk ke dalam lapas kelas IIB Kota probolinggo.

- Bahwa dalam hal ini yang memiliki niat awal adalah Terdakwa III ASIS SETIAWAN Bin HARSONO yang mempunyai niat untuk mendatangkan sabu kedalam lapas Kelas IIB Kota probolinggo dan mengkoordinir Napi lainnya yaitu Terdakwa II LAUDY PUTRA AFANDI ANTO Bin NANANG TRIANTO, Terdakwa IV SAMSUL HUDHA BIN MISDI dan Terdakwa V M. ARIF BACTIAR Bin HARTONO, selanjutnya Terdakwa V SAMSUL HUDHA BIN MISDI adalah yang mempunyai kenalan penjual sabu di wilayah Surabaya yang bernama SUWARNO (DPO) dan sisa 2 (Dua) buah plastik yang berisi sabu dengan berat 4,80 (empat Koma delapan puluh) gram dan 1,93 (satu koma Sembilan puluh tiga) gram yang akan dimasukkan kedalam lapas Kelas IIB Kota Probolinggo bersasal dari SUWARNO (DPO), lalu Terdakwa V M. ARIF BACTIAR Bin HARTONO adalah yang menyiapkan kurir atas nama JUMAIN Alias BEJO (DPO) yang mengambil ranjauan sabu hanya di wilayah Surabaya, dan selanjutnya Terdakwa I DINI SUCI ROMADLONI BIN KHOTIM MAHMUD adalah sebagai kurir yang disuruh oleh Terdakwa II LAUDY PUTRA AFANDI ANTO Bin NANANG TRIANTO dengan cara membawa tas yang berisi 2 (Dua) buah plastik yang berisi sabu dengan berat 4,80 (empat Koma delapan puluh) gram dan 1,93 (satu koma Sembilan puluh tiga) gram yang dimasukan di dalam roti dari terminal bungurasih Surabaya yang akan di bawa ke lapas Kelas IIB Koat Probolinggo, selanjutnya dari Terdakwa II LAUDY PUTRA AFANDI ANTO Bin NANANG TRIANTO yang menyiapkan kurir yaitu Terdakwa DINI SUCI ROMADLONI BIN KHOTIM MAHMUD dengan cara menelepon Terdakwa I DINI SUCI ROMADLONI BIN KHOTIM MAHMUD untuk mengambil sabu dari kurir JUMAIN Alias BEJO (DPO) di terminal bungurasih Surabaya untuk dibawa kepada Terdakwa II LAUDY PUTRA AFANDI ANTO Bin NANANG TRIANTO yang berada didalam Ke Lapas Kelas IIB Kota Probolinggo

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan acara penimbangan PT. Pegadaian (persero) Kota Probolinggo dengan hasil Sesuai Berita Acara Pemeriksaan dan Pengujian Barang Bukti dari Kantor Cabang PT. Pegadaian (persero) Kota Probolinggo Nomor: 12/14162/IV/2024 tanggal 16 April 2024 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang Sdr. TRI SETIADI BASUKI dalam perkara DINI SUCI ROMADLONI BIN KHOTIM MAHMUD menerangkan bahwa hasil penimbangan, pemeriksaan dan pengujian memiliki berat sebagai berikut :

No.	Identitas Barang / Perhiasan	Berat Keseluruhan
1.	1 (satu) buah klip plastik yang diduga berisi shabu	4,80 gram
2.	1 (satu) buah klip plastik yang diduga berisi shabu	1,93 gram

- Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Barang Bukti Narkoba Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya Nomor : 02952/NNF/2024 dikeluarkan di Surabaya tanggal 24 April 2024 oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya yaitu Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si., berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 4,792 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 1,922 gram, dengan Kesimpulan : **Metamfetamin (positif)** terhadap parameter yang diuji (Keterangan: Metamfetamin termasuk Golongan I (satu), No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa Laporan Hasil Laboratorium Klinik Sejahtera Kota Probolinggo di Kota Probolinggo Nomor : 24.04.0 085 tanggal 15 April 2024 oleh Penanggung jawab Laboratorium Klinik Sejahtera Kota Probolinggo yaitu dr. H. Imam Khudori terhadap Barang Bukti atas nama terdakwa DINI SUCI ROMADLONI Binti KHOTIM MAHMUD dengan hasil pemeriksaan :

Metamfetamin (positif) dan Amfetamine (Positif);

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, tidak dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari.

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

Atau

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa DINI SUCI ROMADLONI Binti KHOTIM MAHMUD, bersama Terdakwa II LAUDY PUTRA AFANDI ANTO Bin NANANG TRIANTO, bersama Terdakwa III ASIS SETIAWAN Bin HARSONO, bersama Terdakwa IV SAMSUL HUDHA BIN MISDI, bersama Terdakwa V M. ARIF BACTIAR Bin HARTON pada Hari Sabtu, tanggal 13 April 2024 sekira jam 14.25 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Lapas IIB Kota Probolinggo, Jalan Trunojoyo No. 01, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Probolinggo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** dengan berat bersih 6,73 (enam koma tujuh tiga) gram , yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekitar jam 19.00 Wib Terdakwa III ASIS SETIAWAN Bin HARSONO mengobrol dengan Terdakwa IV SAMSUL HUDHA Bin MISDI dan mengatakan " apa tidak ada seseorang yang jual sabu diluar lapas karena saya mau beli shabu 12 (dua belas) gram?" dan Terdakwa IV SAMSUL HUDHA Bin MISDI menelepon penjual sabu di luar lapas yaitu SUWARNO (DPO) untuk menanyakan apakah ada sabu 12 Gram, dan SUWARNO (DPO) mengatakan "ada sabu 12 (dua belas) gram, sabu tersebut untuk 1 (satu) gram sabunya dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan nanti akan di jual Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga per 1 (satu) gram terdakwa IV SAMSUL HUDHA Bin MISDI mendapatkan keuntungan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sabu tersebut harus diranjau dan Terdakwa IV SAMSUL HUDHA Bin MISDI harus menyediakan seorang kurir untuk mengambil ranjauan sabu tersebut dan sabu 12 (dua belas) gram tersebut bisa dihutang terlebih dahulu dan pembayarannya bisa diangsur" dan kemudian Terdakwa IV SAMSUL HUDHA Bin MISDI mengatakan kepada Terdakwa III ASIS SETIAWAN Bin HARSONO bahwa ada sabu 12 Gram dengan harga 10.200.000,-(Sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) dengan

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sistem pembayaran sabu tersebut bisa di angsur setiap minggu ataupun saat Terdakwa III ASIS SETIAWAN Bin HARSONO mempunyai uang, dan nantinya sabu akan diambil oleh SUWARNO (DPO) di wilayah Surabaya, sekitar pukul 19.45 Wib Terdakwa III ASIS SETIAWAN Bin HARSONO membutuhkan kurir untuk mengambil ranjauan sabu dari saudara SUWARNO (DPO) disurabaya, kemudian Terdakwa III ASIS SETIAWAN Bin HARSONO melakukan pembicaraan dengan Terdakwa V M. ARIF BACTIAR Bin HARTONO dan mengatakan "apakah ada seorang kurir yang bisa mengambil ranjauan shabu di wilayah surabaya ?" dan kemudian Terdakwa V M. ARIF BACTIAR Bin HARTONO mengatakan bahwa mempunyai teman yang bernama JUMAIN alias BEJO (DPO) yang mau mengambil ranjauan sabu 12 (dua belas) gram yang berada di wilayah surabaya dan kemudian Terdakwa IV SAMSUL HUDHA Bin MISDI memberikan nomor hp SUWARNO (DPO) kepada JUMAIN Alias BEJO (DPO), Sekitar pukul 20.30 SUWARNO (DPO) menelepon Terdakwa IV SAMSUL HUDHA Bin MISDI bahwa sabu 12 (dua belas) gram sudah di ranjau di sekitar Jl. Raden wijaya sawuh galing Surabaya, dan sekitar pukul 22.00 Wib JUMAIN alias BEJO (DPO) mengirim Pesan Whatsapp kepada Terdakwa III ASIS SETIAWAN Bin HARSONO dengan Bahasa kode "Putus" yang artinya bahwa sabu 12 (dua belas) gram, yang di ranjau sudah berada di dalam penguasaan JUMAIN Alias BEJO (DPO), Sekitar pukul 22.15 Wib, JUMAIN alias BEJO (DPO) menelpon Terdakwa III ASIS SETIAWAN Bin HARSONO untuk menyakan terkait upahnya sebagai kurir sabu dan Terdakwa III ASIS SETIAWAN Bin HARSONO masih belum bisa memberikan upah sehingga antara JUMAIN alias BEJO (DPO) dan Terdakwa III ASIS SETIAWAN Bin HARSONO bersepakat bahwa sabu yang 12 (dua belas) gram di pecah menjadi 2 (dua) bagian yaitu 7 (tujuh) gram untuk Terdakwa III ASIS SETIAWAN Bin HARSONO yang akan dimasukkan di lapas Kota Probolinggo dan yang 5 (lima) gram di bawa JUMAIN Alias BEJO (DPO) untuk di jual diluar lapas yaitu diwilayah surabaya dan kemudian Terdakwa III ASIS SETIAWAN Bin HARSONO mengatakan bahwa sisa sabu 7 (tujuh) gram besok akan ada kurir yang akan mengambilnya.

- Bahwa Pada hari sabtu tanggal 13 April 2024 Sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa III ASIS SETIAWAN Bin HARSONO membangunkan Terdakwa II LAUDY PUTRA AFANDI ANTO Bin NANANG TRIANTO di kamar A4 lapas Kelas IIB Kota Probolinggo dan menyuruh untuk menghubungi kurir dari Terdakwa II LAUDY PUTRA AFANDI ANTO Bin

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NANANG TRIANTO yang bernama Terdakwa I DINI SUCI ROMADLONI BIN KHOTIM MAHMUD untuk menanyakan apakah bisa mengantar sabu, sekitar pukul 09.44 Wib terdakwa II LAUDY PUTRA AFANDI ANTO Bin NANANG TRIANTO mengirim pesan whatsapp dan juga menelepon kepada Terdakwa I DINI SUCI ROMADLONI BIN KHOTIM MAHMUD dan menanyakan apakah mau mengantarkan sabu masuk didalam Lapas Kelas IIB Kota Probolinggo dan kemudian terdakwa I DINI SUCI ROMADLONI BIN KHOTIM MAHMUD mengiyakan, yang kemudian terdakwa III ASIS SETIAWAN Bin HARSONO memberikan Nomor hp JUMAIN alias BEJO (DPO) kepada Terdakwa II LAUDY PUTRA AFANDI ANTO Bin NANANG TRIANTO untuk di berikan kepada Terdakwa I DINI SUCI ROMADLONI BIN KHOTIM MAHMUD untuk ketemuan di terminal Bungurasih Kota Surabaya, agar JUMAIN alias BEJO (DPO) menyerahkan sabu kepada Terdakwan I DINI SUCI ROMADLONI BIN KHOTIM MAHMUD untuk dibawa masuk ke lapas Kelas IIB Kota Probolinggo, dan sekitar pukul 10.26 Terdakwa I DINI SUCI ROMADLONI BIN mendapatkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa II LAUDY PUTRA AFANDI ANTO Bin NANANG TRIANTO yang dikirimkan melalui transfer aplikasi dana untuk uang transport perjalanann naik bus dari terminal bungurasih Surabaya ke Kota Probolinggo, Terdakwa II LAUDY PUTRA AFANDI ANTO Bin NANANG TRIANTO untuk mentransfer uang kepada Terdakwa I DINI SUCI ROMADLONI BIN KHOTIM MAHMUD meminjam hp dari saudara Muhammad Ihsan Zainuddin, sekitar pukul 10.35 Terdakwa I DINI SUCI ROMADLONI BIN KHOTIM MAHMUD bertemu dengan JUMAIN alias BEJO (DPO) di terminal bungurasih Kota Surabaya dan JUMAIN alias BEJO (DPO) menyerahkan tas indomaret yang berisikan roti dan makanan, sekitar pukul 11.00 Terdakwa I DINI SUCI ROMADLONI BIN KHOTIM MAHMUD berangkat naik bus dari terminal bungurasih ke terminal Banyuwangga Kota probolinggo dan sekitar pukul 12.54 Wib Terdakwa II LAUDY PUTRA AFANDI ANTO Bin NANANG TRIANTO menelepon Terdakwa I DINI SUCI ROMADLONI BIN KHOTIM MAHMUD dan mengatakan bahwa sabu berada di dalam roti dan Terdakwa I DINI SUCI ROMADLONI BIN KHOTIM MAHMUD akan mendapat upah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah selesai memasukkan sabu didalam lapas Kelas IIB Kota Probolinggo, sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa I DINI SUCI ROMADLONI Binti KHOTIM MAHMUD sampai di lapas Kelas IIB Kota Probolinggo dan sekitar pukul 14.25 Wib pada saat melakukan registrasi

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengunjungi Terdakwa II LAUDY PUTRA AFANDI ANTO kemudian petugas jaga melakukan penggeledahan barang bawaan dan ditemukan 2 (dua) buah plastik yang berisi sabu didalam roti.

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan barang bawaan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik yang berisi sabu dengan berat 4,80 (empat koma delapan puluh) gram dan 1,93 (satu koma Sembilan puluh tiga) gram dan 1 (satu) buah hp vivo warna merah dengan nomor hp 085733198279 adalah milik Terdakwa I DINI SUCI ROMADLONI Binti KHOTIM MAHMUD yang berhasil disita oleh petugas kepolisian.

- Bahwa Terdakwa V M. ARIF BACTIAR Bin HARTONO mendapat keuntungan jika sabu berhasil masuk di lapas Kelas IIB Kota Probolinggo adalah Terdakwa III ASIS SETIAWAN Bin HARSONO akan memberikan

,Terdakwa V M. ARIF BACTIAR Bin HARTONO untuk mengkonsumsi sabu

- Bahwa Terdakwa I DINI SUCI ROMADLONI Binti KHOTIM MAHMUD mengenal sabu kurang lebih sudah 1 (Satu) tahun 5 (Lima) bulan lamanya.

- Bahwa Terdakwa I DINI SUCI ROMADLONI BIN KHOTIM MAHMUD sudah 2 (dua) kali mengantarkan sabu kepada Terdakwa II LAUDY PUTRA AFANDI ANTO Bin NANANG TRIANTO yaitu :

c. Pada saat Terdakwa II LAUDY PUTRA AFANDI ANTO Bin NANANG TRIANTO menjalani hukuman penjara di Lapas sidoarjo Terdakwa I DINI SUCI ROMADLONI BIN KHOTIM MAHMUD mengantarkan shabu sebanyak 5 (lima) gram dengan cara sama yaitu memasukkan sabu kedalam roti dan sabu sudah di terima dan 5 (lima) gram sabu lolos masuk kedalam lapas sidoarjo.

d. Yang kedua pada saat Terdakwa II LAUDY PUTRA AFANDI ANTO Bin NANANG TRIANTO di layar / dipindah dan menjalani hukuman penjara di lapas Kelas IIB Kota Probolinggo Terdakwa I DINI SUCI ROMADLONI BIN KHOTIM MAHMUD kembali mengantarkan sabu sebanyak 7 (tujuh) gram dengan cara sama yaitu memasukkan sabu kedalam roti namun petugas lapas yang bernama Syahiful Rijal berhasil gagalkan sabu masuk ke dalam lapas kelas IIB Kota probolinggo.

- Bahwa dalam hal ini yang memiliki niat awal adalah Terdakwa III ASIS SETIAWAN Bin HARSONO yang mempunyai niat untuk mendatangkan sabu kedalam lapas Kelas IIB Kota probolinggo dan mengkoordinir Napi lainnya yaitu Terdakwa II LAUDY PUTRA AFANDI ANTO Bin NANANG TRIANTO, Terdakwa IV SAMSUL HUDA BIN MISDI dan Terdakwa V M. ARIF BACTIAR Bin HARTONO, selanjutnya Terdakwa V SAMSUL HUDA

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BIN MISDI adalah yang yang mempunyai kenalan penjual sabu diwilayah Surabaya yang bernama SUWARNO (DPO) dan sisa 2 (Dua) buah plastik yang berisi sabu dengan berat 4,80 (empat Koma delapan puluh) gram dan 1,93 (satu koma Sembilan puluh tiga) gram yang akan dimasukkan kedalam lapas Kelas IIB Kota Probolinggo bersasal dari SUWARNO (DPO), lalu Terdakwa V M. ARIF BACTIAR Bin HARTONO adalah yang menyiapkan kurir atas nama JUMAIN Alias BEJO (DPO) yang mengambil ranjauan sabu hanya di wilayah Surabaya, dan selanjutnya Terdakwa I DINI SUCI ROMADLONI BIN KHOTIM MAHMUD adalah sebagai kurir yang disuruh oleh Terdakwa II LAUDY PUTRA AFANDI ANTO Bin NANANG TRIANTO dengan cara membawa tas yang berisi 2 (Dua) buah plastik yang berisi sabu dengan berat 4,80 (empat Koma delapan puluh) gram dan 1,93 (satu koma Sembilan puluh tiga) gram yang dimasukan di dalam roti dari terminal bungurasih Surabaya yang akan di bawa ke lapas Kelas IIB Koat Probolinggo, selanjutnya dari Terdakwa II LAUDY PUTRA AFANDI ANTO Bin NANANG TRIANTO yang menyiapkan kurir yaitu Terdakwa DINI SUCI ROMADLONI BIN KHOTIM MAHMUD dengan cara menelepon Terdakwa I DINI SUCI ROMADLONI BIN KHOTIM MAHMUD untuk mengambil sabu dari kurir JUMAIN Alias BEJO (DPO) di terminal bungurasih Surabaya untuk dibawa kepada Terdakwa II LAUDY PUTRA AFANDI ANTO Bin NANANG TRIANTO yang berada didalam Ke Lapas Kelas IIB Kota Probolinggo

- Bahwa berdasarkan acara penimbangan PT. Pegadaian (persero) Kota Probolinggo dengan hasil Sesuai Berita Acara Pemeriksaan dan Pengujian Barang Bukti dari Kantor Cabang PT. Pegadaian (persero) Kota Probolinggo Nomor: 12/14162/IV/2024 tanggal 16 April 2024 yang ditanda tangani oleh Pemimpin Cabang Sdr. TRI SETIADI BASUKI dalam perkara DINI SUCI ROMADLONI BIN KHOTIM MAHMUD menerangkan bahwa hasil penimbangan, pemeriksaan dan pengujian memiliki berat sebagai berikut :

No.	Identitas Barang / Perhiasan	Berat Keseluruhan
1.	1 (satu) buah klip plastik yang diduga berisi shabu	4,80 gram
2.	1 (satu) buah klip plastik yang diduga berisi shabu	1,93 gram

- Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Barang Bukti Narkoba Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya Nomor : 02952/NNF/2024 dikeluarkan di Surabaya tanggal 24 April 2024 oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya yaitu Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si., berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 4,792 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 1,922 gram, dengan Kesimpulan : **Metamfetamin (positif)** terhadap parameter yang diuji (Keterangan: Metamfetamin termasuk Golongan I (satu), No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa Laporan Hasil Laboratorium Klinik Sejahtera Kota Probolinggo di Kota Probolinggo Nomor : 24.04.0 085 tanggal 15 April 2024 oleh Penanggung jawab Laboratorium Klinik Sejahtera Kota Probolinggo yaitu dr. H. Imam Khudori terhadap Barang Bukti atas nama terdakwa DINI SUCI ROMADLONI Binti KHOTIM MAHMUD dengan hasil pemeriksaan : **Metamfetamin (positif)** dan **Amfetamine (Positif)**;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, tidak dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari.

----- **Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti isinya dan selanjutnya Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SYAIFUL RIJAL dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 13 April 2024 sekira jam 14.00 Wib terdapat Pengunjung atas nama Terdakwa DINI SUCI ROMADLONI Binti KHOTIM MAHMUD yang akan mengunjungi Napi narkotika atas nama LAUDY PUTRA AFANDI ANTO yang kemudian Terdakwa DINI SUCI ROMADLONI Binti KHOTIM MAHMUD melakukan pendaftaran atau registrasi, Dan pada saat akan masuk Lapas Kelas IIB Kota probolinggo saksi menggeledah barang bawaan yang akan masuk Lapas, dan kemudian 1 (satu) buah plastik yang berisi bungkus roti yang

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat 2 (Dua) buah plastik yang berisi sabu dengan berat 4,80 (empat Koma delapan puluh) gram dan 1,93 (satu koma Sembilan puluh tiga) gram dan 1 (satu) buah hp vivo warna merah nomor hp 085733198279

- Bahwa setelah Terdakwa DINI SUCI ROMADLONI Binti KHOTIM MAHMUD tertangkap tangan kedatangan membawa 2 (dua) buah plastik yang berisi shabu, kemudian saksi menghubungi anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo Kota.

- Bahwa saat dilakukan interogasi di dalam Lapas Kelas IIB Kota probolinggo, Terdakwa DINI SUCI ROMADLONI Binti KHOTIM MAHMUD mengakui bahwa barang yang dibawa adalah sabu didalam roti yang merupakan pesanan dari Napi atas nama LAUDY PUTRA AFANDI ANTO. Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi MUHLIS TRI SETYO PURNOMO ADI, S.H., dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa DINI SUCI ROMADLONI Binti KHOTIM MAHMUD bahwa mengakui membawa sabu didalam bungkus roti yang merupakan pesanan dari seorang napi yaitu LAUDY PUTRA AFANDI ANTO.

- Bahwa Terdakwa DINI SUCI ROMADLONI Binti KHOTIM MAHMUD juga membawakan pesanan lain dari tahanan napi yang bersama-sama atau pemufakatan jahat terlibat dalam peredaran narkoba jenis shabu di dalam laps Kelas IIB Kota Probolinggo yaitu Terdakwa LAUDY PUTRA AFANDI ANTO Bin NANANG TRIANTO, Terdakwa ASIS SETIAWAN Bin HARSONO, Terdakwa SAMSUL HUDHA BIN MISDI dan Terdakwa M. ARIF BACTIAR Bin HARTONO.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira jam 19.00 terdapat obrolan antara Terdakwa ASIS SETIAWAN Bin HARSONO dan kepada Terdakwa SAMSUL HUDHA Bin MISDI dengan mengatakan "apakah tidak ada seseorang yang jual sabu diluar lapas karena saya mau beli sabu 12 (dua belas) gram yang kemudian Terdakwa SAMSUL HUDHA Bin MISDI mengatakan " akan saya tanyakan dan akan saya telphon terlebih dahulu kenalan saya penjual sabu di luar lapas", dan beberapa menit kemudian terdakwa SAMSUL HUDHA Bin MISDI mengatakan kepada Tersangka saudara ASIS SETIAWAN Bin HARSONO bahwa " ada shabu 12 (dua

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Pbl



belas) Gramnya dengan dengan harga Rp. 10.200.000,- (Sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) dan nanti sabu akan diranjau oleh SUWARNO di wilayah Surabaya” dan Terdakwa masih membutuhkan kurir untuk mengambil sabu tersebut di wilayah Surabaya, Sekira jam 19.45 Wib Terdakwa ASIS SETIAWAN Bin HARSONO kemudian ngobrol dengan Terdakwa M. ARIF BACTIAR Bin HARTONO dan mengatakan “ apakah ada kurir yang bisa mengambil ranjauan shabu di wilayah Surabaya dari SUWARNO disurabaya”, kemudian saya ngobrol dengan M. ARIF BACTIAR Bin HARTONO dan mengatakan “apakah ada seorang kurir yang bisa mengambil ranjauan shabu di wilayah surabaya ?” dan kemudian Terdakwa M. ARIF BACTIAR Bin HARTONO mengatakan “ok tunggu sebentar saya akan menelphon teman saya”, dan beberapa saat kemudian terdakwa M. ARIF BACTIAR Bin HARTONO mengatakan kepada Terdakwa ASIS SETIAWAN Bin HARSONO bahwa mempunyai teman yang bernama JUMAIN alias BEJO yang mau mengambil ranjauan shabu 12 (dua belas) gram yang berada di wilayah surabaya dan kemudian terdakwa SAMSUL HUDA Bin MISDI memberikan nomor hp Sdr. SUWARNO kepada JUMAIN Alias BEJO

- Bahwa pada sekira jam 22.15 Wib JUMAIN alias BEJO menelphon Terdakwa ASIS SETIAWAN Bin HARSONO dan mengatakan “bahwa untuk upah sebagai kurir JUMAIN alias BEJO bagaimana?” Dan terdakwa saudara ASIS SETIAWAN Bin HARSONO masih belum bisa memberikan uang sehingga terdakwa saudara ASIS SETIAWAN Bin HARSONO bersepakat dengan JUMAIN Alian BEJO shabu yang 12 (dua belas) gram di pecah menjadi 2 (dua) bagian yaitu 7 (tujuh) gram buat terdakwa ASIS SETIAWAN Bin HARSONO untuk dimasukkan di lapas Kota Probolinggo dan yang 5 (lima) gram di bawa SJUMAIN alias BEJO untuk di jual diluar lapas yaitu diwilayah surabaya untuk harga 5 (lima) gram shabu yang rencana akan di bawa JUMAIN alias BEJO harga pokok Per 1 (satu) gramnya dari terdakwa saudara ASIS SETIAWAN Bin HARSONO adalah Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) Sehingga dan sdr. JUMAIN alias BEJO mendapatkan upah dari kurir yang mengambil ranjauan shabu di wilayah surabaya dengan cara menjual shabu untuk 1 (satu) cara menjual shabu untuk 1 (satu) gramnya di atas Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dan kesepakatan telah terjadi kemudian terdakwa saudara ASIS SETIAWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin HARSONO mengatakan sisa sabu 7 (tujuh) gram besok akan ada kurir yang mengambilnya.

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 13 April 2024 Sekira jam 09.00 Wib Terdakwa saudara ASIS SETIAWAN Bin HARSONO membangunkan Terdakwa LAUDY PUTRA AFANDI ANTO Bin NANANG TRIANTO di kamar A4 lapas Kelas IIB Kota Probolinggo dan menyuruh untuk menghubungi kurir dari LAUDY PUTRA AFANDI ANTO Bin NANANG TRIANTO yang bernama terdakwa DINI SUCI ROMADLONI BIN KHOTIM MAHMUD, Terdakwa LAUDY PUTRA AFANDI ANTO Bin NANANG TRIANTO mengirim pesan whatsapp dan juga menelphon kepada Terdakwa DINI SUCI ROMADLONI BIN KHOTIM MAHMUD dan menanyakan apakah mau mengantarkan shabu masuk didalam Lapas Kelas IIB Kota Probolinggo dan kemudian Terdakwa DINI SUCI ROMADLONI BIN KHOTIM MAHMUD mengatakan "iya saya bisa", yang kemudian Terdakwa LAUDY PUTRA AFANDI ANTO Bin NANANG memberikan Nomor hp JUMAIN alias BEJO untuk ketemuan di terminal Bungurasih Kota Surabaya agar JUMAIN alias BEJO menyerahkan shabu kepada Terdakwa DINI SUCI ROMADLONI BIN KHOTIM MAHMUD untuk dibawa masuk ke lapas Kelas IIB Kota Probolinggo, Pada sekira jam 10.26 Wib Terdakwa ASIS SETIAWAN Bin HARSONO menyuruh tahanan Napi yaitu MOCHAMMAD NUR RIZKI untuk mentrasfer uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah kepada Terdakwa DINI SUCI ROMADLONI BIN KHOTIM MAHMUD melalui aplikasi dana, Pada Sekira jam 12.54 Wib Terdakwa LAUDY PUTRA AFANDI ANTO Bin NANANG TRIANTO menelphon Terdakwa DINI SUCI ROMADLONI BIN KHOTIM MAHMUD dan mengatakan bahwa Terdakwa DINI SUCI ROMADLONI BIN KHOTIM MAHMUD sudah berada di dalam bus dan dalam perjalanan dari sidoarjo menuju kota Probolinggo dan akan mendapat upah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah selesai memasukkan sabu didalam lapas Kelas IIB Kota Probolinggo, Pada Sekira jam 15.00 Wib Terangka ASIS SETIAWAN Bin HARSONO bersama dengan Terdakwa LAUDY PUTRA AFANDI ANTO Bin NANANG TRIANTO dipanggil oleh petugas Lapas Kelas IIB Kota Probolinggo dan baru mengetahui bahwa Terdakwa DINI SUCI ROMADLONI BIN KHOTIM MAHMUD telah diketahui oleh petugas Lapas telah memasukkan sabu didalam lapas kelas IIB Kota Probolinggo.

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ASIS SETIAWAN Bin HARSONO awal mula mendatangkan shabu 12 (dua belas) gram dengan harga Rp. 10.200.000,- (Sepuluh juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa pengakuan dari Terdakwa ASIS SETIAWAN Bin HARSONO benar bahwa memesan shabu 12 (dua) belas gram, namun shabu tersebut cara mengambillannya melalui kurir yaitu sdr. JUMAIN alias BEJO (DPO) sehingga sebagai upah dari kurir tersebut, Terdakwa ASIS SETIAWAN Bin HARSONO menyuruh kurir JUMAIN Alias BEJO untuk memcah shabu menjadi dua yaitu 5 (lima) gram agar dijual di wilayah Surabaya oleh kurir JUMAIN alias BEJO dan harga pokok Per 1 (satu) gramnya dari Terdakwa ASIS SETIAWAN Bin HARSONO adalah Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sdr. JUMAIN alias BEJO mendapatkan upah sebagai kurir dengan cara menjual shabu untuk 1 (satu) cara menjual shabu untuk 1 (satu) gramnya di atas lebih dari Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa 7 (tujuh) gram untuk pesanan di lapas Kelas IIB Kota probolinggo dan setelah dilakukan penimbangan di pegadaian cabang kota Probolinggo untuk berat bersih total untuk shabu tersebut adalah 6,73 (enam koma tujuh tiga) gram.

- Bahwa keuntungan dari kelima terdakwa adalah :

a. Terdakwa DINI SUCI ROMADLONI BIN KHOTIM MAHMUD sebagai kurir rencananya apabila berhasil memasukkan sabu kedalam lapas Kelas IIB Kota probolinggo dan menyerahkan kepada Terdakwa LAUDY PUTRA AFANDI ANTO Bin NANANG TRIANTO akan mendapatkan upah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

b. Terdakwa LAUDY PUTRA AFANDI ANTO Bin NANANG TRIANTO mendapatkan keuntungan rencana akan memakai bersama sabu tersebut

c. Terdakwa ASIS SETIAWAN Bin HARSONO mendapatkan keuntungan yaitu sabu tersebut rencananya akan dijual eceran kepada tahanan napi lainnya didalam lapas dan tersangka juga bisa memakai shabu tersebut.

d. Terdakwa SAMSUL HUDHA BIN MISDI mendapatkan keuntungan dari SUWARNO (DPO) penjual shabu di luar lapas yaitu Terdakwa SAMSUL HUDHA BIN MISDI mendapatkan harga per 1 (Satu) gramnya Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu) rupiah dari SUWARNO (DPO), dan Terdakwa SAMSUL HUDHA BIN MISDI mengatakan kepada tersangka ASIS SETIAWAN Bin HARSONO bahwa harga per 1 (Satu) gramnya

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga keuntungan dari tersangka SAMSUL HUDHA BIN MISDI untuk pembelian 12 (dua belas) gram adalah trencannya mendapatkan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari SUWARNO (DPO).

e. Tersangka M. ARIF BACTIAR Bin HARTONO keuntungan adalah untuk mengkonsumsi shabu dengan tersangka ASIS SETIAWAN Bin HARSONO

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa I DINI SUCI ROMADLONI Binti KHOTIM MAHMUD di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 13 April 2024 Sekira jam 09.44 Wib Terdakwa LAUDY PUTRA AFANDI ANTO yang berada di dalam lapas Klas IIB kota Probolinggo menelepon dengan nomor Whatsapp 082231693760 dan menyuruh Terdakwa DINI SUCI ROMADLONI Binti KHOTIM MAHMUD untuk mengantarkan sabu di dalam Lapas Klas IIB Kota Probolinggo, sekiranya pada jam 10.26 Wib Terdakwa SUCI ROMADLONI Binti KHOTIM MAHMUD mendapatkan uang Rp. 200.000,- (dua ratus riobu rupiah) dari Terdakwa LAUDY PUTRA AFANDI ANTO melalui aplikasi Dana untuk transport perjalanan naik Bus Dari terminal bungurasih surabaya ke Kota probolinggo dan sekira pukul jam 10.35 Wib Terdakwa DINI SUCI ROMADLONI Binti KHOTIM MAHMUD ketemuan dengan seseorang yang mengaku bernama BEJO di terminal bungurasih Surabaya dan BEJO menyerahkan tas indomart yang berisi roti dan makanan yang kemudian pada sekira jam 11.00 Terdakwa DINI SUCI ROMADLONI Binti KHOTIM MAHMUD berangkat naik bus dari terminal bungurasih menuju ke terminal Bayuwangga Kota Probolinggo dan dalam perjalanan Terdakwa LAUDY PUTRA AFANDI ANTO menelphon Terdakwa DINI SUCI ROMADLONI Binti KHOTIM MAHMUD dan mengatakan bahwa sabu berada dialam roti dan juga Terdakwa LAUDY PUTRA AFANDI ANTO mengatakan bahwa untuk upah sebagai kurir sabu Terdakwa DINI SUCI ROMADLONI Binti KHOTIM MAHMUD akan mendapatkan uang Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setelah sabu dapat masuk ke dalam lapas Kelas IIB kota Probolinggo, yang kemudian sekira jam 14.00 Wib Terdakwa DINI SUCI ROMADLONI Binti KHOTIM MAHMUD sampai di lapas Kelas IIB Kota Probolinggo dan sekira jam 14.25 Wib pada saat melakukan registrasi untuk mengunjungi saudara Terdakwa LAUDY PUTRA AFANDI ANTO kemudian petugas jaga melakukan

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan barang bawaan dan ditemukan 2 (dua) buah plastik yang berisi shabu didalam roti.

- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penggeledahan barang bawaan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik yang berisi sabu dengan berat 4,80 (empat Koma delapan puluh) gram dan 1,93 (satu koma Sembilan puluh tiga) gram dan 1 (satu) buah hp vivo warna merah dengan nomor hp 085733198279 adalah milik tersangka yang berhasil disita oleh opetugas kepolisian.

- Bahwa Terdakwa DINI SUCI ROMADLONI Binti KHOTIM MAHMUD mengenal sabu kurang lebih sudah 1 (Satu) tahun 5 (Lima) bulan lamanya

Menimbang, bahwa Terdakwa II LAUDY PUTRA AFANDI ANTO Bin NANANG TRIANTO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari sabtu tanggal 13 April 2024 sekira jam 09.00 Wib Terdakwa ASIS SETIAWAN Bin HARSONO membangunkan Terdakwa LAUDY PUTRA AFANDI ANTO Bin NANANG TRIANTO di kamar A4 lapas Kelas IIB Kota Probolinggo dan Terdakwa ASIS SETIAWAN Bin HARSONO mengatakan “ coba hubungi kurir kamu yang bernama Terdakwa DINI SUCI ROMADLONI BIN KHOTIM MAHMUD apakah bisa mengantarkan shabu ?”, sekira jam 09.44 Wib Terdakwa LAUDY PUTRA AFANDI ANTO Bin NANANG TRIANTO mengirim pesan whatsapp dan juga menelepon kepada Terdakwa DINI SUCI ROMADLONI BIN KHOTIM MAHMUD dan menanyakan apakah mau mengantarkan sabu masuk didalam Lapas Kelas IIB Kota Probolinggo dan kemudian Terdakwa DINI SUCI ROMADLONI BIN KHOTIM MAHMUD mengatakan “iya saya bisa”, yang kemudian Terdakwa LAUDY PUTRA AFANDI ANTO Bin NANANG TRIANTO meminta nomor hp kurir dari Terdakwa ASIS SETIAWAN Bin HARSONO yang bernama JUMAIN alias BEJO dengan nomor Hp. 081564670615 untuk berikan kepada Terdakwa DINI SUCI ROMADLONI BIN KHOTIM MAHMUD dan ketemuan di terminal Bungurasih Kota Surabaya dan Terdakwa LAUDY PUTRA AFANDI ANTO Bin NANANG TRIANTO, mengatakan kepada Terdakwa DINI SUCI ROMADLONI BIN KHOTIM MAHMUD bahwa uang sudah ditransfer Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) melalui aplikasi dana untuk biaya transport, Sekira jam 12.54 Wib Terdakwa LAUDY PUTRA AFANDI ANTO Bin NANANG TRIANTO kembali menelepon Terdakwa DINI SUCI ROMADLONI BIN KHOTIM MAHMUD yang berada di dalam bus dan perjalanan dari sidoarjo menuju kota Probolinggo, dan mengatakan bahwa sabu berada dalam roti dan akan memberi upah sebagai kuriri sebesar Rp.

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah selesai memasukkan sabu didalam lapas Kelas IIB Kota Probolinggo.

- Bahwa Terdakwa DINI SUCI ROMADLONI BIN KHOTIM MAHMUD sudah 2 (dua) kali mengantarkan sabu kepada Terdakwa LAUDY PUTRA AFANDI ANTO Bin NANANG TRIANTO yaitu :

a. Pada saat Terdakwa LAUDY PUTRA AFANDI ANTO Bin NANANG TRIANTO menjalani hukuman penjara di Lapas sidoarjo Terdakwa DINI SUCI ROMADLONI BIN KHOTIM MAHMUD mengantarkan shabu sebanyak 5 (lima) gram dengan cara sama yaitu memasukkan sabu kedalam roti dan sabu sudah di terima dan 5 (lima) gram sabu lolos masuk kedalam lapas sidoarjo.

b. Yang kedua pada saat Terdakwa LAUDY PUTRA AFANDI ANTO Bin NANANG TRIANTO di layar / dipindah dan menjalani hukuman penjara di lapas Kelas IIB Kota Probolinggo Terdakwa DINI SUCI ROMADLONI BIN KHOTIM MAHMUD kembali mengantarkan sabu sebanyak 7 (tujuh) gram dengan cara sama yaitu memasukkan sabu kedalam roti namun petugas lapas berhasil mengagalkan sabu masuk ke dalam lapas kelas IIB Kota probolinggo.

Menimbang, bahwa Terdakwa III ASIS SETIAWAN Bin HARSONO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira jam 19.00 Wib Tersangka ASIS SETIAWAN Bin HARSONO mengobrol dengan Terdakwa SAMSUL HUDHA Bin MISDI dan mengatakan " apa tidak ada seseorang yang jual shabu diluar lapas karena saya mau beli shabu 12 (dua belas) gram ? " dan Terdakwa SAMSUL HUDHA Bin MISDI mengatakan akan menanyakan dan menelphon penjual shabu di luar lapas, dan beberapa menit kemudian Terdakwa SAMSUL HUDHA Bin MISDI mengatakan kepada Terdakwa ASIS SETIAWAN Bin HARSONO bahwa ada sabu 12 Gram dengan dengan harga 10.200.000,- (Sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) dan nanti sabu akan diranjau oleh SUWARNO (DPO) di wilayah Saurabaya dan butuh kurir untuk mengambilnya di wilayah surabaya, Pada sekira jam 19.45 Wib Terdakwa ASIS SETIAWAN Bin HARSONO membutuhkan kurir untuk mengambil ranjauan shabu dari sdr. SUWARNO disurabaya, kemudian Terdakwa ASIS SETIAWAN Bin HARSONO ngobrol dengan Terdakwa M. ARIF BACTIAR Bin HARTONO dan mengatakan " apakah ada seorang kurir yang bisa mengambil ranjauan shabu di wilayah surabaya ? " dan kemudian Terdakwa M. ARIF BACTIAR Bin HARTONO mengatakan menelpon temannya,

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa M. ARIF BACTIAR Bin HARTONO mengatakan bahwa mempunyai teman yang bernama JUMAIN alias BEJO (DPO) Yang mau mengambil ranjauan shabu 12 (dua belas) gram yang berada di wilayah surabaya dan kemudian Terdakwa SAMSUL HUDHA Bin MISDI memberikan nomor hp SUWARNO (DPO) kepada JUMAIN Alias BEJO (DPO), pada sekira jam 20.30 Wib SUWARNO menelepon Terdakwa SAMSUL HUDHA Bin MISDI bahwa sabu 12 (dua belas) gram sudah di ranjau di sekitar Jl. Raden wijaya sawuh galing Surabaya, dan Sekitar jam 22.00 Wib JUMAIN alias BEJO (DPO) mengirim Pesan Whatsapp kepada Terdakwa ASIS SETIAWAN Bin HARSONO dengan Bahasa kode "Putus" yang artinya bahwa shabu 12 (dua belas) gram, yang di ranjau sudah berada di dalam penguasaan JUMAIN Alias BEJO(DPO), Sekira jam 22.15 Wib, JUMAIN alias BEJO (DPO) menelpon Terdakwa ASIS SETIAWAN Bin HARSONO untuk menyakana terkait upahnya sebagai kurir sabu Dan Terdakwa ASIS SETIAWAN Bin HARSONO masih belum bisa memberikan upah sehingga antara JUMAIN alias BEJO (DPO) dan Terdakwa ASIS SETIAWAN Bin HARSONO bersepakat bahwa shabu yang 12 (dua belas) gram di pecah menjadi 2 (dua) bagian yaitu 7 (tujuh) gram untuk Terdakwa ASIS SETIAWAN Bin HARSONO yang akan dimasukkan di lapas Kota Probolinggo dan yang 5 (lima) gram di bawa JUMAIN Alias BEJO (DPO) untuk di jual diluar lapas yaitu di wilayah surabaya untuk harga 5 (lima) gram, sabu yang rencananya akan di bawa JUMAIN alias BEJO (DPO) dengan harga pokok Per 1 (satu) gramnya dari Terdakwa ASIS SETIAWAN Bin HARSONO adalah Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) Sehingga dan JUMAIN Alias BEJO (DPO) mendapatkan upah dari kurir yang mengambil ranjauan shabu di wilayah surabaya dengan cara menjual shabu untuk 1 (satu) gramnya di atas Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dan kesepakatan telah terjadi kemudian Terdakwa ASIS SETIAWAN Bin HARSONO mengatakan bahwa sisa shabu 7 (tujuh) gram besok akan ada kurir yang akan mengambilnya.

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 13 April 2024 Sekira jam 09.00 Wib Terdakwa ASIS SETIAWAN Bin HARSONO membangunkan Terdakwa LAUDY PUTRA AFANDI ANTO Bin NANANG TRIANTO di kamar A4 lapas Kelas IIB Kota Probolinggo dan menyuruh untuk menghubungi kurir dari Terdakwa LAUDY PUTRA AFANDI ANTO Bin NANANG TRIANTO yang bernama Terdakwa DINI SUCI ROMADLONI BIN KHOTIM MAHMUD untuk menanyakan apakah bisa mengantarkan sabu, sekira jam 09.44 Wib Terdakwa

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAUDY PUTRA AFANDI ANTO Bin NANANG TRIANTO mengirim pesan whatsapp dan juga menelepon kepada Terdakwa DINI SUCI ROMADLONI BIN KHOTIM MAHMUD dan menanyakan apakah mau mengantarkan sabu masuk didalam Lapas Kelas IIB Kota Probolinggo dan kemudian Terdakwa DINI SUCI ROMADLONI BIN KHOTIM MAHMUD mengiyakan, yang kemudian Terdakwa ASIS SETIAWAN Bin HARSONO memberikan Nomor hp JUMAIN alias BEJO (DPO) kepada Terdakwa LAUDY PUTRA AFANDI ANTO Bin NANANG TRIANTO untuk di berikan kepada Terdakwa DINI SUCI ROMADLONI BIN KHOTIM MAHMUD untuk ketemuan di terminal Bungurasih Kota Surabaya, agar JUMAIN alias BEJO (DPO) menyerahkan shabu kepada Terdakwa DINI SUCI ROMADLONI BIN KHOTIM MAHMUD untuk dibawa masuk ke lapas Kelas IIB Kota Probolinggo , dan sekira jam 12.54 Wib Terdakwa LAUDY PUTRA AFANDI ANTO Bin NANANG TRIANTO menelepon Terdakwa DINI SUCI ROMADLONI BIN KHOTIM MAHMUD dan mengatakan bahwa Terdakwa DINI SUCI ROMADLONI BIN KHOTIM MAHMUD sudah berada di dalam bus dan perjalanan dari sidoarjo menuju kota Probolinggo dan akan mendapat upah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah selesai memasukkan sabu didalam lapas Kelas IIB Kota Probolinggo.

- Bahwa Terdakwa SAMSUL HUDHA Bin MISDI mengatakan kepada bahwa system pembayaran 12 (dua belas) gram shabu bisa di angsur setiap minggu atau apabila mempunyai uang dapat diangsur setiap saat.
- Bahwa Sabu sekitar 7 (tujuh) gram rencananya akan jual secara eceran di lapas Kelas IIB kota probolinggo dan juga akan di gunakan untuk nyabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa IV SAMSUL HUDHA BIN MISDI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira jam 19.00 Wib Terdakwa ASIS SETIAWAN Bin HARSONO mengobrol dengan Terdakwa SAMSUL HUDHA BIN MISDI dan menanyakan “apakah ada seseorang yang jual sabu diluar lapas karena saya mau beli shabu 12 (dua belas) gram dan kemudian Terdakwa SAMSUL HUDHA BIN MISDI mengatakan “saya tanyakan dan telphon dulu di luar lapas, dan kemudian Tersangka SAMSUL HUDHA BIN MISDI menelepon SUWARNO (DPO) dan mengatakan bahwa teman saya mau membeli shabu 12 (dua belas) gram” dan SUWARNO (DPO) mengatakan “ ada tetapi 12 (dua belas) gram sabu tersebut dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan nanti kamu jual Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga per 1 (satu) gram kamu

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan keuntungan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sabu tersebut harus diranjau dan kamu harus menyiapkan seorang kurir untuk mengambil ranjauan sabu tersebut dan sabu 12 (dua belas) gram tersebut bisa dihutang terlebih dahulu dan pembayarannya bisa diangsur”, beberapa menit kemudian Terdakwa SAMSUL HUDHA BIN MISDI mengatakan kepada Terdakwa ASIS SETIAWAN Bin HARSONO bahwa sabu ada 12 (dua belas) Gramnya dengan dengan harga 10.200.000,- (Sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) dan nanti sabu akan diranjau oleh SUWARNO (DPO) di wilayah Surabaya dan butuh kurir untuk mengambilnya di wilayah Surabaya, pada Sekira jam 20.00 Wib Terdakwa SAMSUL HUDHA BIN MISDI memberikan nomer hp kurir sabu yang bernama JUMAIN Alais BEJO (DPO) dan kemudian nomer hp tersebut berikan kepada SUWARNO (DPO) agar bisa berkomunikasi, Pada sekira jam 20.30 Wib SUWARNO (DPO) menelepon Terdakwa SAMSUL HUDHA BIN MISDI bahwa sabu 12 (dua belas) gram sudah di ditaruh/diranjau di sekitar Jl.Raden wijaya sawuh galing Surabaya, dan pada Sekitar jam 22.10 Wib Terdakwa ASIS SETIAWAN Bin HARSONO mengatakan kepada Terdakwa SAMSUL HUDHA BIN MISDI bahwa sabu sudah berada di dalam penguasaan kurir JUMAIN Alias BEJO (DPO).

- Bahwa Terdakwa ASIS SETIAWAN Bin HARSONO membeli 12 (dua belas) gram sabu kepada SUWARNO (DPO) melalui perantara Terdakwa SAMSUL HUDHA BIN MISDI, dan SUWARNO (DPO) memberikan harga untuk 1 (satu) gram sabu kepada Terdakwa SAMSUL HUDHA BIN MISDI (DPO), dan SUWARNO (DPO) Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) namun Terdakwa SAMSUL HUDHA BIN MISDI, dan SUWARNO (DPO) mengatakan kepada Terdakwa ASIS SETIAWAN Bin HARSONO per 1 (satu) gramnya Rp. 850.000,- (delapn ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa SAMSUL HUDHA BIN MISDI rencana mendapatkan keuntungan untuk per 1 (satu) gram shabu adalah 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa V M. ARIF BACTIAR Bin HARTONO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira jam 19.45 Wib Terdakwa ASIS SETIAWAN Bin HARSONO mengobrol dengan Terdakwa M. ARIF BACTIAR Bin HARTONO dan mengatakan bahwa Tersangka ASIS SETIAWAN Bin HARSONO membutuhkan kurir untuk mengambil ranjauan shabu dari sdr. SUWARNO disurabaya, “ apakah ada seorang kurir yang bisa mengambil ranjauan shabu di wilayah surabaya ? ”dan kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa M. ARIF BACTIAR Bin HARTONO menelphon JUMAIN Alias BEJO (DPO) dan mengatakan “apakah kamu mau mengambil ranjauan shabu” dan JUMAIN Alias BEJO (DPO) mengatakan “Ok saya mau asal dibayar berapa?” Kemudian Komunikasi Hp dari JUMAIN alias BEJO (DPO) oleh Terdakwa M. ARIF BACTIAR Bin HARTONO berikan kepada Terdakwa ASIS SETIAWAN Bin HARSONO, Pada sekira jam 22.05 Wib Tersangka ASIS SETIAWAN Bin HARSONO mengatakan kepada Terdakwa M. ARIF BACTIAR Bin HARTONO bahwa sabu sudah berada dalam penguasaan saudara JUMAIN alias BEJO (DPO) dan Terdakwa ASIS SETIAWAN Bin HARSONO mengatakan kalau besok sabu sudah sampai masuk Lapas Kelas IIB kota Probolinggo.

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 13 April 2024 Sekira jam 09.30 Terdakwa M. ARIF BACTIAR Bin HARTONO menelepon JUMAIN Alias BEJO (DPO) untuk menemui kurir yang bernama Terdakwa DINI SUCI ROMADLONI Binti KHOTIM MAHMUD dan ketemuan di Terminal Bungurasih Surabaya agar JUMAIN alias BEJO (DPO) menyerahkan sabu yang berada didalam roti kepada Terdakwa DINI SUCI ROMADLONI Binti KHOTIM MAHMUD, sekira jam 09.44 Wib Terdakwa saudara LAUDY PUTRA AFANDI ANTO Bin NANANG TRIANTO mengirim pesan whatsapp dan juga menelepon kepada Terdakwa DINI SUCI ROMADLONI BIN KHOTIM MAHMUD dan menanyakan apakah mau mengantarkan sabu masuk didalam Lapas Kelas IIB Kota Probolinggo dan kemudian Terdakwa DINI SUCI ROMADLONI BIN KHOTIM MAHMUD mengatakan “iya saya bisa”, yang kemudian Terdakwa ARIF BACTIAR Bin HARTONO memberikan Nomor hp JUMAIN alias BEJO (DPO) kepada Terdakwa LAUDY PUTRA AFANDI ANTO Bin NANANG TRIANTO untuk di berikan kepada Terdakwa DINI SUCI ROMADLONI BIN KHOTIM MAHMUD untuk ketemuan di terminal Bungurasih Kota Surabaya agar JUMAIN alias BEJO (DPO) menyerahkan sabu kepada Terdakwa DINI SUCI ROMADLONI BIN KHOTIM MAHMUD untuk dibawa masuk ke lapas Kelas IIB Kota Probolinggo.

- Bahwa hanya berperan menyediakan kurir yaitu JUMAIN alias BEJO (DPO) yang mengambil ranjauan sabu di Wilayah surabaya dan juga JUMAIN alias BEJO menyerahkan sabu yang berada di dalam roti kepada Terdakwa DINI SUCI ROMADLONI BIN KHOTIM MAHMUD untuk dimasukkan ke lapas Kelas IIB Kota probolinggo.

- Bahwa keuntungan yang didapatkan jika sabu berhasil masuk di lapas Kelas IIB Kota Probolinggo adalah Terdakwa ASIS SETIAWAN Bin HARSONO rencananya diperbolehkan untuk mengkonsumsi shabu.

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi *A de Charge* / saksi yang bisa meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi di Persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan Bukti Surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (persero) Kota Probolinggo dengan hasil Sesuai Berita Acara Pemeriksaan dan Pengujian Barang Bukti dari Kantor Cabang PT. Pegadaian (persero) Kota Probolinggo Nomor: 12/14162/IV/2024 tanggal 16 April 2024 yang ditanda tangani oleh Pemimpin Cabang Sdr. TRI SETIADI BASUKI dalam perkara DINI SUCI ROMADLONI BIN KHOTIM MAHMUD menerangkan bahwa hasil penimbangan, pemeriksaan dan pengujian memiliki berat sebagai berikut :

No.	Identitas Barang / Perhiasan	Berat Keseluruhan
1.	1 (satu) buah klip plastik yang diduga berisi shabu	4,80 gram
2.	1 (satu) buah klip plastik yang diduga berisi shabu	1,93 gram

2. Laporan Hasil Pemeriksaan Barang Bukti Narkoba Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya Nomor : 02952/NNF/2024 dikeluarkan di Surabaya tanggal 24 April 2024 oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya yaitu Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si., berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 4,792 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 1,922 gram, dengan Kesimpulan : Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji (Keterangan: Metamfetamin termasuk Golongan I (satu), No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

3. Laporan Hasil Laboratorium Klinik Sejahtera Kota Probolinggo di Kota Probolinggo Nomor : 24.04.0 085 tanggal 15 April 2024 oleh Penanggung jawab Laboratorium Klinik Sejahtera Kota Probolinggo yaitu dr. H. Imam Khudori terhadap Barang Bukti atas nama terdakwa DINI SUCI ROMADLONI Binti KHOTIM MAHMUD, Terdakwa LAUDY PUTRA AFANDI ANTO Bin NANANG TRIANTO, Terdakwa ASIS SETIAWAN Bin HARSONO, Terdakwa SAMSUL HUDHA Bin MISDI, Terdakwa M.ARIF BACTIAR bin HARTONO dengan hasil pemeriksaan : Metamfetamin (positif) dan Amfetamine (Positif);

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 10039/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong Plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,792 (empat ribu koma tujuh ratus Sembilan puluh dua) gram
- 10040/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,922 (seribu koma Sembilan ratus dua puluh dua) Gram.
- 1 (satu) buah hp Vivo warna merah nomor Hp 08573319827.

yang telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan pula dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan serta memperhatikan Bukti Surat yang diajukan di persidangan yang masing-masing alat bukti tersebut saling berkesesuaian satu sama lain, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 13 April 2024 sekira jam 14.30 Terdakwa DINI SUCI ROMADLONI Binti KHOTIM MAHMUD tertangkap tangan oleh Saksi SAIFUL RIJAL selaku petugas Jaga di Lapas Kelas IIB Kota Probolinggo karena menguasai 2 (Dua) buah plastik yang berisi sabu dengan berat 4,80 (empat koma delapan puluh) gram dan 1,93 (satu koma Sembilan puluh tiga) gram yang akan diberikan kepada tahanan napi di dalam lapas Kelas IIB Kota Probolinggo yaitu Terdakwa LAUDY PUTRA AFANDI ANTO Bin NANANG TRIANTO melalui barang bawaan, yang kemudian setelah tertangkap tangan oleh Petugas Jaga di lapas Kelas IIB Kota Probolinggo untuk Terdakwa DINI SUCI ROMADLONI Binti KHOTIM MAHMUD beserta barang bukti di serahkan kepada saksi MUHLIS TRI SETYO PURNOMO ADI dari Anggota SatResnarkoba Polres Probolinggo kota untuk dilakukan penyelidikan / penyidikan.
- Bahwa Terdakwa DINI SUCI ROMADLONI Binti KHOTIM MAHMUD akan memasukkan shabu kepada Terdakwa LAUDY PUTRA AFANDI ANTO Bin NANANG TRIANTO yang berada di dalam lapas Kelas IIB Kota Probolinggo tidak sendiri namun terdapat tersangka lain yaitu 4 (empat) orang tahanan napi yang mempunyai peran yang berbeda yaitu :
 - a. Peran dari Terdakwa DINI SUCI ROMADLONI BIN KHOTIM MAHMUD adalah sebagai kurir yang disuruh oleh Terdakwa LAUDY PUTRA AFANDI ANTO Bin NANANG TRIANTO dengan cara membawa tas yang berisi 2 (Dua) buah plastik yang berisi shabu dengan berat

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4,80 (empat Koma delapan puluh) gram dan 1,93 (satu koma Sembilan puluh tiga) gram yang dimasukan di dalam roti dari terminal bungurasih

Surabaya yang akan di bawa ke lapas Kelas IIB Koat Probolinggo

b. Peran dari Terdakwa LAUDY PUTRA AFANDI ANTO Bin NANANG TRIANTO yang menyiapkan kurir yaitu Terdakwa DINI SUCI ROMADLONI BIN KHOTIM MAHMUD dengan cara menelepon Terdakwa DINI SUCI ROMADLONI BIN KHOTIM MAHMUD untuk mengambil sabu dari kurir JUMAIN Alias BEJO (DPO) di terminal bungurasih Surabaya untuk dibawa kepada Terdakwa LAUDY PUTRA AFANDI ANTO Bin NANANG TRIANTO yang berada didalam Ke Lapas Kelas IIB Kota Probolinggo.

c. Peran dari Terdakwa ASIS SETIAWAN Bin HARSONO yang mempunyai niat untuk mendatangkan sabu kedalam lapas Kelas IIB Kota probolinggo dan mengkoordinir Napi lainnya yaitu Terdakwa LAUDY PUTRA AFANDI ANTO Bin NANANG TRIANTO, Terdakwa SAMSUL HUDHA BIN MISDI dan Terdakwa M. ARIF BACTIAR Bin HARTONO.

d. Peran dari Terdakwa SAMSUL HUDHA BIN MISDI adalah yang yang mempunyai kenalan penjual sabu diwilayah Surabaya yang bernama SUWARNO (DPO) dan sisa 2 (Dua) buah plastik yang berisi sabu dengan berat 4,80 (empat Koma delapan puluh) gram dan 1,93 (satu koma Sembilan puluh tiga) gram yang akan dimasukkan kedalam lapas Kelas IIB Kota Probolinggo bersasal dari sdr. SUWARNO (DPO).

e. Peran dari Terdakwa M. ARIF BACTIAR Bin HARTONO adalah yang menyiapkan kurir atas nama JUMAIN Alias BEJO (DPO) yang mengambil ranjauan sabu hanya di wilayah Surabaya

- Bahwa Terdakwa DINI SUCI ROMADLONI Binti KHOTIM MAHMUD mengetahui 2 (Dua) buah plastik yang berisi sabu dengan berat 4,80 (empat Koma delapan puluh) gram dan 1,93 (satu koma Sembilan puluh tiga) gram tersebut adalah Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu yang telah dilakukan penyitaan oleh petugas kepolisian dan tersangka mengetahui bahwa perbuatanya telah melanggar hukum, sesuai dengan bukti surat :
- Bahwa berdasarkan acara penimbangan PT. Pegadaian (persero) Kota Probolinggo dengan hasil Sesuai Berita Acara Pemeriksaan dan Pengujian Barang Bukti dari Kantor Cabang PT. Pegadaian (persero) Kota Probolinggo Nomor: 12/14162/IV/2024 tanggal 16 April 2024 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang Sdr. TRI SETIADI BASUKI dalam perkara DINI SUCI ROMADLONI BIN KHOTIM MAHMUD menerangkan bahwa hasil penimbangan, pemeriksaan dan pengujian memiliki berat sebagai berikut :



No.	Identitas Barang / Perhiasan	Berat Keseluruhan
1.	1 (satu) buah klip plastik yang diduga berisi shabu	4,80 gram
2.	1 (satu) buah klip plastik yang diduga berisi shabu	1,93 gram

- Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Barang Bukti Narkoba Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya Nomor : 02952/NNF/2024 dikeluarkan di Surabaya tanggal 24 April 2024 oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya yaitu Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si., berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 4,792 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 1,922 gram, dengan Kesimpulan : Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji (Keterangan: Metamfetamin termasuk Golongan I (satu), No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- Bahwa Laporan Hasil Laboratorium Klinik Sejahtera Kota Probolinggo di Kota Probolinggo Nomor : 24.04.0 085 tanggal 15 April 2024 oleh Penanggung jawab Laboratorium Klinik Sejahtera Kota Probolinggo yaitu dr. H. Imam Khudori terhadap Barang Bukti atas nama terdakwa DINI SUCI ROMADLONI Binti KHOTIM MAHMUD, Terdakwa LAUDY PUTRA AFANDI ANTO Bin NANANG TRIANTO, Terdakwa ASIS SETIAWAN Bin HARSONO, Terdakwa SAMSUL HUDHA Bin MISDI, Terdakwa M.ARIF BACTIAR bin HARTONO dengan hasil pemeriksaan : Metamfetamin (positif) dan Amfetamine (Positif);
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya, untuk melakukan tindakan menerima, menguasai, membawa, menyerahkan ataupun tindakan lainnya yang berhubungan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Dengan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;**
3. **Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan;**
4. **Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**
5. **Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” berdasarkan undang-undang adalah seseorang sebagai subyek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud serta dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam perkara ini adalah Para Terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 KUHAP yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan telah dihadapkan di muka persidangan yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu:

1. **Terdakwa I atas nama DINI SUCI ROMADLONI Binti KHOTIM MAHMUD;**
2. **Terdakwa II atas nama LAUDY PUTRA AFANDI ANTO Bin NANANG TRIANTO;**
3. **Terdakwa III atas nama ASIS SETIAWAN Bin HARSONO;**
4. **Terdakwa IV atas nama SAMSUL HUDHA Bin MISDI;**
5. **Terdakwa V atas nama M. ARIF BACTIAR Bin HARTONO;**

yang masing-masing telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya hal mana berkesesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan identitas Para Terdakwa adalah sama dengan yang ada dalam berkas perkara dan surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Terdakwa I DINI SUCI ROMADLONI Binti KHOTIM MAHMUD, Terdakwa II LAUDY PUTRA AFANDI ANTO Bin NANANG TRIANTO, Terdakwa III ASIS SETIAWAN Bin HARSONO, Terdakwa IV SAMSUL HUDHA Bin

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Pbl



MISDI, dan Terdakwa V M. ARIF BACTIAR Bin HARTONO, dan karenanya tidak terdapat “*error in persona*” atau salah/keliru dalam mengadili seseorang, sedangkan hal mengenai terbukti atau tidaknya dakwaan yang diajukan terhadap Para Terdakwa dan dapat tidaknya dimintakan pertanggungjawaban akan dibuktikan lebih lanjut unsur-unsur lainnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Tentang Unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” sama dengan pengertian “Melawan Hukum” atau “*wederrechtelijk*” yang meliputi pengertian-pengertian, yaitu bertentangan dengan hukum objektif (*instrijd met het objectief recht*), bertentangan dengan hak subjektif orang lain (*in strijd met hetsubjectief recht van een ander*), dan tanpa hak (*zonder eigen recht*) (Vide: Lamintang, 1984. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Sinar Baru, hlm. 337). Adapun yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan alas hak yang sah, sehingga dapat diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam hal ini berkaitan dengan tindakan dalam unsur ke-3 dan ke-4. Oleh karena itu dalam hal ini haruslah dibuktikan:

- a. Apakah Para Terdakwa telah melakukan tindakan berupa: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon dan dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram?
- b. Apakah tindakan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum?

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.a. Tentang apakah Para Terdakwa telah melakukan tindakan berupa: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon dan dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;



Menimbang, bahwa di dalam unsur ketiga Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini terdapat beberapa sub unsur yang sifatnya alternatif, dan oleh karenanya apabila salah satu dari beberapa sub unsur sebagaimana tersebut, yaitu menawarkan untuk dijual, atau menjual, atau membeli, atau menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar, atau menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka sudah cukup menyatakan Terdakwa telah terbukti memenuhi ketentuan unsur ini, dan sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira jam 14.30 Terdakwa DINI SUCI ROMADLONI Binti KHOTIM MAHMUD tertangkap tangan oleh Saksi SAIFUL RIJAL selaku petugas Jaga di Lapas Kelas IIB Kota Probolinggo karena menguasai 2 (Dua) buah plastik yang berisi sabu dengan berat 4,80 (empat koma delapan puluh) gram dan 1,93 (satu koma Sembilan puluh tiga) gram yang akan diberikan kepada tahanan napi di dalam lapas Kelas IIB Kota Probolinggo yaitu Terdakwa LAUDY PUTRA AFANDI ANTO Bin NANANG TRIANTO melalui barang bawaan, yang kemudian setelah tertangkap tangan oleh Petugas Jaga di lapas Kelas IIB Kota Probolinggo untuk Terdakwa DINI SUCI ROMADLONI Binti KHOTIM MAHMUD beserta barang bukti di serahkan kepada saksi MUHLIS TRI SETYO PURNOMO ADI dari Anggota SatResnarkoba Polres Probolinggo kota untuk dilakukan penyelidikan / penyidikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa DINI SUCI ROMADLONI Binti KHOTIM MAHMUD akan memasukkan shabu kepada Terdakwa LAUDY PUTRA AFANDI ANTO Bin NANANG TRIANTO yang berada di dalam lapas Kelas IIB Kota Probolinggo tidak sendiri namun terdapat tersangka lain yaitu 4 (empat orang) tahanan napi yang mempunyai peran yang berbeda yaitu :

- a. Peran dari Terdakwa I DINI SUCI ROMADLONI BIN KHOTIM MAHMUD adalah sebagai kurir yang disuruh oleh Terdakwa LAUDY PUTRA AFANDI ANTO Bin NANANG TRIANTO dengan cara membawa tas yang berisi 2 (Dua) buah plastik yang berisi shabu dengan berat 4,80 (empat koma delapan puluh) gram dan 1,93 (satu koma Sembilan puluh tiga) gram yang dimasukan di dalam roti dari terminal bungurasih Surabaya yang akan di bawa ke lapas Kelas IIB Koat Probolinggo
- b. Peran dari Terdakwa II LAUDY PUTRA AFANDI ANTO Bin NANANG TRIANTO yang menyiapkan kurir yaitu Terdakwa DINI SUCI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROMADLONI BIN KHOTIM MAHMUD dengan cara menelepon Terdakwa DINI SUCI ROMADLONI BIN KHOTIM MAHMUD untuk mengambil sabu dari kurir JUMAIN Alias BEJO (DPO) di terminal bungurasih Surabaya untuk dibawa kepada Terdakwa LAUDY PUTRA AFANDI ANTO Bin NANANG TRIANTO yang berada didalam Ke Lapas Kelas IIB Kota Probolinggo.

c. Peran dari Terdakwa III ASIS SETIAWAN Bin HARSONO yang mempunyai niat untuk mendatangkan sabu kedalam lapas Kelas IIB Kota probolinggo dan mengkoordinir Napi lainnya yaitu Terdakwa LAUDY PUTRA AFANDI ANTO Bin NANANG TRIANTO, Terdakwa SAMSUL HUDHA BIN MISDI dan Terdakwa M. ARIF BACTIAR Bin HARTONO.

d. Peran dari Terdakwa IV SAMSUL HUDHA BIN MISDI adalah yang yang mempunyai kenalan penjual sabu diwilayah Surabaya yang bernama SUWARNO (DPO) dan sisa 2 (Dua) buah plastik yang berisi sabu dengan berat 4,80 (empat Koma delapan puluh) gram dan 1,93 (satu koma Sembilan puluh tiga) gram yang akan dimasukkan kedalam lapas Kelas IIB Kota Probolinggo berasal dari sdr. SUWARNO (DPO).

e. Peran dari Terdakwa V M. ARIF BACTIAR Bin HARTONO adalah yang menyiapkan kurir atas nama JUMAIN Alias BEJO (DPO) yang mengambil ranjauan sabu hanya di wilayah Surabaya

Menimbang, bahwa Terdakwa DINI SUCI ROMADLONI Binti KHOTIM

MAHMUD mengetahui 2 (Dua) buah plastik yang berisi sabu dengan berat 4,80 (empat Koma delapan puluh) gram dan 1,93 (satu koma Sembilan puluh tiga) gram tersebut adalah Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu yang telah dilakukan penyitaan oleh petugas kepolisian dan tersangka mengetahui bahwa perbuatanya telah melanggar hukum, dan terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut telah dilakukan penimbangan dan pemeriksaan laboratoris sesuai dengan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan PT. Pegadaian (persero) Kota Probolinggo dengan hasil Sesuai Berita Acara Pemeriksaan dan Pengujian Barang Bukti dari Kantor Cabang PT. Pegadaian (persero) Kota Probolinggo Nomor: 12/14162/IV/2024 tanggal 16 April 2024 yang ditanda tangani oleh Pemimpin Cabang Sdr. TRI SETIADI BASUKI dalam perkara DINI SUCI ROMADLONI BIN KHOTIM MAHMUD menerangkan bahwa hasil penimbangan, pemeriksaan dan pengujian memiliki berat sebagai berikut :

No.	Identitas Barang / Perhiasan	Berat Keseluruhan
1.	1 (satu) buah klip plastik yang diduga berisi shabu	4,80 gram

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Pbl



2.	1 (satu) buah klip plastik yang diduga berisi shabu	1,93 gram
----	-----------------------------------------------------	-----------

- Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Barang Bukti Narkoba Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya Nomor : 02952/NNF/2024 dikeluarkan di Surabaya tanggal 24 April 2024 oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya yaitu Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si., berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 4,792 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 1,922 gram, dengan Kesimpulan : Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji (Keterangan: Metamfetamin termasuk Golongan I (satu), No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- Bahwa Laporan Hasil Laboratorium Klinik Sejahtera Kota Probolinggo di Kota Probolinggo Nomor : 24.04.0 085 tanggal 15 April 2024 oleh Penanggung jawab Laboratorium Klinik Sejahtera Kota Probolinggo yaitu dr. H. Imam Khudori terhadap Barang Bukti atas nama terdakwa DINI SUCI ROMADLONI Binti KHOTIM MAHMUD, Terdakwa LAUDY PUTRA AFANDI ANTO Bin NANANG TRIANTO, Terdakwa ASIS SETIAWAN Bin HARSONO, Terdakwa SAMSUL HUDA Bin MISDI, Terdakwa M.ARIF BACTIAR bin HARTONO dengan hasil pemeriksaan : Metamfetamin (positif) dan Amfetamine (Positif);

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa setidaknya terdakwa I telah menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I, sedangkan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V berkoordinasi sedemikian rupa untuk membeli, memesan, dan mencari perantara jual beli sekaligus kurir yang membawa Narkotika Golongan I dengan peran masing-masing Para Terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas untuk dimasukkan ke dalam Lapas Kelas IIB Kota Probolinggo, yaitu Narkotika Jenis Sabu berupa:

- 1 (satu) kantong plastik berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto kurang lebih 4,792 gram, dan
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto kurang lebih 1,922 gram
- yang mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian telah terbukti bahwa Terdakwa I **telah melakukan tindakan menjadi perantara jual beli, dan Terdakwa II s/d Terdakwa V membeli Narkotika**



Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram untuk dibawa masuk ke dalam Lapas Kelas IIB Kota Probolinggo yang dibawa oleh Terdakwa I, yang mana barang bukti tersebut dipesan, dibeli, dikoordinir, dan akan diterima oleh Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V yang berada di dalam Lapas Kelas IIB Kota Probolinggo sesuai dengan perannya masing-masing tersebut diatas;

Ad.b. Tentang apakah tindakan Terdakwa I menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dan Terdakwa II s/d Terdakwa V membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindakan **menjadi perantara jual beli dan/atau membeli** Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

1. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
3. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
4. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
5. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
6. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum Para Terdakwa **tidak** mempunyai izin dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya, untuk melakukan tindakan menerima, menguasai, membawa, menyerahkan ataupun tindakan lainnya yang berhubungan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terbukti bahwa Para Terdakwa **tidak berhak** untuk melakukan kegiatan membeli Narkotika Golongan I tersebut dengan memesan, membeli, dan mengkoordinir sedemikian rupa agar barang bukti yang ditemukan tersebut dapat dimasukkan ke dalam Lapas Kelas IIB Kota Probolinggo;

Menimbang, bahwa meskipun tidak berhak untuk melakukan kegiatan tersebut, namun Para Terdakwa tetap melakukan sedemikian rupa kegiatan membeli dan menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I berupa:

- 1 (satu) kantong plastik berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto kurang lebih 4,792 gram, dan
- 1 (satu) kantong plastik berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto kurang lebih 1,922 gram

yang akan dimasukkan ke dalam Lapas Kelas IIB Kota Probolinggo; ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Para Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana telah diuraikan di atas, khususnya Pasal 38 yang mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah. Dengan demikian telah terbukti bahwa **tindakan membeli dan/atau menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut sedemikian rupa telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan";

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang berupa perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka sub-unsur lainnya tidak wajib untuk dibuktikan lagi dan selanjutnya unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ini terkait dengan unsur ke-4 yaitu Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon dan dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Pbl



(lima) gram. Oleh karena itu yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Para Terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon dan dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan unsur ke-2 (unsur "tanpa hak atau melawan hukum") Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Para Terdakwa telah **membeli dan/atau menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan oleh Para Terdakwa sedemikian rupa, yaitu:**

- 1 (satu) kantong plastik berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto kurang lebih 4,792 gram, dan
- 1 (satu) kantong plastik berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto kurang lebih 1,922 gram

yang mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Yang akan dimasukkan ke dalam Lapas Kelas IIB Kota Probolinggo. Dengan demikian unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon dan dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang berupa perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka sub-unsur lainnya tidak wajib untuk dibuktikan lagi dan selanjutnya unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu: Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan unsur ke-2 (unsur "tanpa hak atau melawan hukum") telah diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa telah melakukan tindakan membeli dan/atau menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I sedemikian rupa, yaitu

- 1 (satu) kantong plastik berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto kurang lebih 4,792 gram, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto kurang lebih 1,922 gram yang mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang keduanya bila dijumlahkan telah melebihi 5 (lima) gram, sehingga hal tersebut telah memenuhi kriteria sebagai **Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**. Dengan demikian unsur "Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon dan dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114";

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang berupa perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka sub-unsur lainnya tidak wajib untuk dibuktikan lagi dan selanjutnya unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan **percobaan** adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, secara gramatikal yang dimaksud dengan **permufakatan jahat** adalah perbuatan dua orang atau lebih dengan maksud bersepakat untuk melakukan tindak kejahatan. (Lihat: Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, hal. 1046);

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa **Permufakatan Jahat** adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur ke-1 (kesatu) sampai dengan ke-4 (keempat) yang merupakan unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu terhadap mereka **tidak** dapat diterapkan ketentuan tentang percobaan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Para Terdakwa masing-masing **merupakan orang-orang yang mempunyai keterkaitan satu sama lain yang berhubungan dengan tindakan membeli dan/atau menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I**, yang perannya masing-masing adalah sebagai berikut:

- a. Peran dari Terdakwa I DINI SUCI ROMADLONI BIN KHOTIM MAHMUD adalah sebagai kurir yang disuruh oleh Terdakwa LAUDY PUTRA AFANDI ANTO Bin NANANG TRIANTO dengan cara membawa tas yang berisi 2 (Dua) buah plastik yang berisi shabu dengan berat 4,80 (empat Koma delapan puluh) gram dan 1,93 (satu koma Sembilan puluh tiga) gram yang dimasukkan di dalam roti dari terminal bungurasih Surabaya yang akan di bawa ke lapas Kelas IIB Koat Probolinggo
- b. Peran dari Terdakwa II LAUDY PUTRA AFANDI ANTO Bin NANANG TRIANTO yang menyiapkan kurir yaitu Terdakwa DINI SUCI ROMADLONI BIN KHOTIM MAHMUD dengan cara menelepon Terdakwa DINI SUCI ROMADLONI BIN KHOTIM MAHMUD untuk mengambil sabu dari kurir JUMAIN Alias BEJO (DPO) di terminal bungurasih Surabaya untuk dibawa kepada Terdakwa LAUDY PUTRA AFANDI ANTO Bin NANANG TRIANTO yang berada didalam Ke Lapas Kelas IIB Kota Probolinggo.
- c. Peran dari Terdakwa III ASIS SETIAWAN Bin HARSONO yang mempunyai niat untuk mendatangkan sabu kedalam lapas Kelas IIB Kota probolinggo dan mengkoordinir Napi lainnya yaitu Terdakwa LAUDY PUTRA AFANDI ANTO Bin NANANG TRIANTO, Terdakwa SAMSUL HUDA BIN MISDI dan Terdakwa M. ARIF BACTIAR Bin HARTONO.
- d. Peran dari Terdakwa IV SAMSUL HUDA BIN MISDI adalah yang yang mempunyai kenalan penjual sabu diwilayah Surabaya yang bernama SUWARNO (DPO) dan sisa 2 (Dua) buah plastik yang berisi sabu dengan berat 4,80 (empat Koma delapan puluh) gram dan 1,93 (satu koma Sembilan puluh tiga) gram yang akan dimasukkan kedalam lapas Kelas IIB Kota Probolinggo berasal dari sdr. SUWARNO (DPO).
- e. Peran dari Terdakwa V M. ARIF BACTIAR Bin HARTONO adalah yang menyiapkan kurir atas nama JUMAIN Alias BEJO (DPO) yang mengambil ranjauan sabu hanya di wilayah Surabaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas, maka telah terbukti adanya kesepakatan dan kerjasama yang dilakukan diantara Para Terdakwa yang telah saling

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersokongkol atau bersepakat sedemikian rupa dalam melakukan suatu tindak pidana Narkotika dengan perannya masing-masing Para Terdakwa yang saling melengkapi sebagaimana diuraikan diatas untuk membawa masuk ke dalam Lapas Kelas IIB Kota Probolinggo berupa narkotika golongan I, yaitu:

- 1 (satu) kantong plastik berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto kurang lebih 4,792 gram, dan
- 1 (satu) kantong plastik berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto kurang lebih 1,922 gram

yang mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga perbuatan tersebut telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan karenanya telah ada **tindakan persekongkolan untuk melakukan perbuatan tersebut, ataupun turut serta melakukan dalam perbuatan tersebut**. Dengan demikian unsur "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan karenanya berdasarkan fakta-fakta hukum dan keyakinan Hakim, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat dengan tanpa hak dan melawan hukum membeli dan/atau menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya di dalam permohonannya telah mengakui kesalahannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Para Terdakwa dimana hal tersebut tidak termasuk dalam pembuktian unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian mengenai pembedaan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati diri Para Terdakwa, diketahui bahwa Para Terdakwa selama proses persidangan berlangsung dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, sehingga dalam hal ini Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Selain itu, Para

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti apapun yang menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, baik atas alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana, sehingga terhadap Para Terdakwa telah dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara berupa:

- Terdakwa I DINI SUCI ROMADLONI Binti KHOTIM MAHMUD selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan penjara dan pidana denda Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta Rupiah) subsider 6 (enam) bulan sebagai pengganti pidana denda;
- Terdakwa II LAUDY PUTRA AFANDI ANTO Bin NANANG TRIANTO, Terdakwa IV SAMSUL HUDA Bin MISDI, Terdakwa V M.ARIF BACTIAR bin HARTONO masing-masing selama 11 (sebelas) tahun dan pidana denda Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta Rupiah) subsider 1 (satu) tahun sebagai pengganti pidana denda;
- Terdakwa III ASIS SETIAWAN Bin HARSONO selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda Rp. 1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta Rupiah) subsider 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda;

yang mana terhadap tuntutan tersebut pada pokoknya Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Para Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Para Terdakwa agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pidana juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhan

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Pbl



pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya, sehingga hukuman harus dijatuhkan kepada orang yang terlanjur melakukan tindak pidana agar memberi contoh / peringatan kepada orang lain dan tidak melakukan perbuatan yang serupa, khususnya mengenai tindak pidana peredaran narkotika yang hingga saat ini selalu menjadi ancaman yang mengkhawatirkan baik secara global maupun di Indonesia karena bahaya dan dampak negatifnya yang begitu besar khususnya bagi generasi muda;

Menimbang, bahwa dalam konteks penjatuhan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya, sehingga pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Para Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa sedemikian rupa dengan perannya masing-masing sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemidanaan juga harus memperhatikan potensi akibat yang ditimbulkannya dari peredaran Narkotika jenis sabu dan harus mempertimbangkan akan bahaya peredaran gelap Narkotika yang sudah merambah segala kalangan, baik tua maupun muda, kalangan profesional maupun masyarakat biasa, sehingga merupakan kejahatan yang luar biasa. Meskipun tindak pidana Narkotika merupakan kejahatan yang luar biasa, dalam kaitannya dengan pemidanaan, makna keadilan tidak hanya bagi pelaku dan korban, namun juga bagi masyarakat pada umumnya. Akan menjadi tidak adil, apabila para pelaku yang melakukan perbuatan yang sederhana ataupun ringan, dipidana dengan pidana yang tidak sebanding dengan perbuatannya atau lebih berat derajat kesalahannya, karena hal tersebut bisa menjadi sumber ketidakadilan baru, yang mana hal tersebut bukanlah merupakan tujuan dari pemidanaan;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pemidanaan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa sesuai dengan derajat kesalahannya masing-masing dan rasa keadilan di masyarakat yang selengkapny adalah sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I DINI SUCI ROMADLONI Binti KHOTIM MAHMUD telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sementara itu, Terdakwa II LAUDY PUTRA AFANDI ANTO Bin NANANG TRIANTO, Terdakwa III ASIS SETIAWAN Bin HARSONO,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV SAMSUL HUDA Bin MISDI, dan Terdakwa V M. ARIF BACTIAR Bin HARTONO melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas ketika sedang dalam masa menjalani hukuman pidana penjaranya di dalam Lapas Kelas IIB Kota Probolinggo, sehingga tidak dilakukan penangkapan dan penahanan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I DINI SUCI ROMADLONI Binti KHOTIM MAHMUD telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa I DINI SUCI ROMADLONI Binti KHOTIM MAHMUD dengan dilandasi alasan yang cukup, dan terhadap Terdakwa II LAUDY PUTRA AFANDI ANTO Bin NANANG TRIANTO, Terdakwa III ASIS SETIAWAN Bin HARSONO, Terdakwa IV SAMSUL HUDA Bin MISDI, dan Terdakwa V M. ARIF BACTIAR Bin HARTONO oleh karena sedang dalam masa menjalani hukuman pidana penjaranya di dalam Lapas Kelas IIB Kota Probolinggo, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita**, atau **kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi** atau **jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga dalam hal ini merujuk pada Pasal 194 ayat (1) KUHP yang pada pokoknya menyatakan barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan;

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Pbl



Menimbang, bahwa Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara. Selanjutnya di dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan tersebut menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, **hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.** Adapun yang dimaksud dengan “hasilnya” adalah baik yang berupa uang atau benda lain yang diketahui atau diduga keras diperoleh dari tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 10039/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong Plastik berisikan Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat netto 4,792 (empat ribu koma tujuh ratus Sembilan puluh dua) gram
- 10040/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong Plastik berisikan Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat netto 1,922 (seribu koma Sembilan ratus dua puluh dua) Gram.

dimana setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka oleh karena narkotika tersebut dilarang peredarannya oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan mempunyai potensi untuk disalahgunakan serta merupakan barang berbahaya, maka sesuai dengan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 46 ayat (1) KUHP, barang bukti tersebut harus dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah hp Vivo warna merah nomor Hp 08573319827, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan atau setidaknya berhubungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan dikhawatirkan akan disalahgunakan lagi untuk melakukan tindak pidana, maka sesuai dengan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 46 ayat (2) KUHP, maka barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung gerakan pemberantasan Narkoba yang sedang gencar dilaksanakan oleh Pemerintah;
- Terdakwa II LAUDY PUTRA AFANDI ANTO Bin NANANG TRIANTO, Terdakwa III ASIS SETIAWAN Bin HARSONO, Terdakwa IV SAMSUL HUDHA Bin MISDI, dan Terdakwa V M. ARIF BACTIAR Bin HARTONO sudah pernah dihukum atas tindak pidana narkoba dan sedang menjalani masa hukuman pidana penjaranya tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa I DINI SUCI ROMADLONI Binti KHOTIM MAHMUD belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan bersikap kooperatif dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I DINI SUCI ROMADLONI Binti KHOTIM MAHMUD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menyatakan Terdakwa II LAUDY PUTRA AFANDI ANTO Bin NANANG TRIANTO, Terdakwa III ASIS SETIAWAN Bin HARSONO, Terdakwa IV SAMSUL HUDHA Bin MISDI, dan Terdakwa V M. ARIF BACTIAR Bin HARTONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa I DINI SUCI ROMADLONI Binti KHOTIM MAHMUD** tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun 6 (enam) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan, kepada Terdakwa II LAUDY PUTRA AFANDI ANTO Bin NANANG TRIANTO, Terdakwa IV SAMSUL HUDA Bin MISDI, dan Terdakwa V M.ARIF BACTIAR bin HARTONO tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dan kepada Terdakwa III ASIS SETIAWAN Bin HARSONO tersebut dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I DINI SUCI ROMADLONI Binti KHOTIM MAHMUD dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 10039/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong Plastik berisikan Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat netto 4,792 (empat ribu koma tujuh ratus Sembilan puluh dua) gram
- 10040/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong Plastik berisikan Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat netto 1,922 (seribu koma Sembilan ratus dua puluh dua) Gram
- 1 (satu) buah hp Vivo warna merah nomor Hp 085733198279

Dimusnahkan

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, oleh kami, Mellina Nawang Wulan, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Setiawan Adiputra, S.H., M.H., dan Dany Agustinus, S.H.,M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Friska Ika Endah Sari, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh Stefanus Terry Sanjaya, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Setiawan Adiputra, S.H., M.H

Mellina Nawang Wulan, S.H.,M.H.

Dany Agustinus, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

Friska Ika Endah Sari, S.Kom., S.H.